



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

I. Penggugat

Nama : H. Juhriansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Tamban/6 Agustus 1966
Alamat : Jl. Raya Batulicin RT.004, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh Dr.(Cand) Hamdani Alkaf, S.H., M.H., M Bakhruddin, S.H., M.H., Siti Mariah, S.H., M.H., Adamas Rajesha Ramzy, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Pang Daning ABY Law Firm & Partners yang beralamat di Jl. Perdagangan Komp Gilang Persada RT 023 No 38 Kel. Kuin Utara, Kec Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan nomor : 221/PEN.SK/PDT/XII/2021/PN Bln tertanggal 21 Desember 2021;

Melawan

II. Tergugat

Nama : Bahrudin Noor, ST
Alamat : Jalan Hasanuddin, Nomor 73, RT.004, Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Galang Cipta Selaras

Dalam hal ini diwakili oleh Agus Hidayatullah, P.P., S.H., dan Achmad Junaidi B, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Devisi Advokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum Kantor Borneo Konsultan Fa yang beralamat di Jalan Simpang Gatot Subroto XI No 74 RT 26/29, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan nomor : 222/PEN.SK/PDT/XII/2021/PN Bln tertanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 11 Desember 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 Desember 2021 di bawah register nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Bln. mengajukan gugatan sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**H. Juhriansyah**) adalah pihak pemilik uang dan yang menyerahkan uang kepada Tergugat (**Bahrudin Noor, ST**) sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan usaha Tergugat pembangunan perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dimana penyerahan uang itu terjadi pada tanggal 19 April 2013;
2. Bahwa Tergugat adalah sebagai pihak yang menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan Tergugat untuk keperluan usaha Tergugat dalam bidang perumahan, Tergugat adalah sebagai Direktur Utama perusahaan PT. Galang Cipta Selaras yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalam akte Notaris tanggal 19 April 2013 Nomor 612/LEG/2013 legalisasi oleh Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu SH., MKn. Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 April 2013;
4. Bahwa dalam Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalam akte Notaris Pang Andreas Pangestu SH., MKn. Notaris/PPAT di Batulicin tanggal 19 April 2013 tersebut terdapat pembagian laba baik

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat, dimana keuntungan Penggugat adalah setiap 1 unit rumah yang terjual baik dari Type 36 maupun Type 48 maka Penggugat mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per unit rumah yang disepakati oleh Tergugat dari hasil penjualan rumah. Keuntungan itu akan diperoleh Penggugat setelah rumah di perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan laku terjual dengan harga per unit rumah sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk rumah Type 36, dan untuk rumah Type 48 terjual dengan harga per unit rumah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), harga tersebut diatas di Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, adapun untuk type 36 di Tahun 2015 harga jual 1 unit rumah sebesar Rp. 121.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

5. Bahwa Komplek Perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang Direktur Utama nya adalah Tergugat, telah laku terjual sebanyak 114 unit rumah, adapun rumah untuk Type 36 sudah laku terjual sebanyak 107 unit rumah dengan harga jual 1 Unit rumah Type 36 seharga Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), dan Type 48 sudah laku terjual sebanyak 7 unit rumah dengan harga jual 1 Unit rumah Type 48 seharga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, adapun untuk type 36 di Tahun 2015 harga jual 1 unit rumah sebesar Rp. 121.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan rumah yang laku terjual sebanyak 114 unit rumah, yang menurut Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalam akte Notaris tertanggal 19 April 2013 itu maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari terjualnya perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan per 1 unit rumah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) disaksi kan oleh Rekan Kerja Penggugat dan Komisaris PT. Galang Cipta Selaras;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran dari terjual 114 unit untuk Type 36 terjual 107 unit dan Type 48 terjual 7 unit rumah di perumahan Cipta Kampung Baru itu sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertanggal 24 Januari 2019, padahal seharusnya Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah sebesar Rp.486.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah), sehingga Tergugat ada kekurangan sisa yang harus dibayar sebesar Rp.286.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.



7. Bahwa Tergugat berjanji akan melakukan sisa pembayaran lagi kepada Penggugat dari sisa yang belum terbayar itu sebesar Rp.286.000.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) paling lambat tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana isi dari Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat tertanggal 24 Januari 2019 kemudian dibawa oleh Tergugat dan Penggugat dilegalisasi ke Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu SH., MKn. Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa janji Tergugat untuk melakukan sisa pembayaran sebesar Rp.286.000.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) pada tanggal 24 Juli 2019 hingga sekarang gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan sisa pembayaran tersebut diatas
9. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah memberi kuasa kepada Sdr. Iwan Inani secara Non litigasi untuk menemui Tergugat, sudah berulang kali meminta agar Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp.286.000.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) namun Tergugat tidak pernah menanggapi dan berusaha untuk menghindar lari dari tanggungjawabnya kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah melayangkan Surat Somasi I tertanggal 12 Oktober 2021 dan Surat Somasi II tertanggal 01 November 2021 kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah membalas Surat Somasi I dan Surat Somasi II dari Penggugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sebesar Rp.286.000.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) yang harusnya dilakukan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019 dapat disebut sebagai **PERBUATAN WANPRESTASI**, dan tentu perbuatan Tergugat ini sangat **merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial**;
12. Bahwa kerugian Penggugat secara materil adalah sebesar Rp.286.000.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) yang seharusnya sudah diperoleh Penggugat sejak tanggal 24 Juli 2019, dan kerugian secara immateril lamanya Penggugat menunggu pembayaran Tergugat tersebut serta tekanan batin dan rasa malu dimasyarakat dimana Penggugat atau perwakilan dari Penggugat yang selalu datang menemui dan mencari Tergugat untuk melakukan penagihan uang kepada Tergugat yang seolah-olah Penggugat yang berutang kepada Tergugat, yang bilamana dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000.- (Lima Ratus

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), sehingga yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.786.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);**

13. Bahwa dari Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalam akte Notaris dari Kantor Pang Andreas Pangestu SH., MKn. Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 April 2013 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Tergugat tentang Kesanggupan membayar dan melunasi sisa keuntungan dan Modal Investasi yang seharusnya Penggugat dapatkan tertanggal 24 Januari 2019, Tergugat menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 23 sebidang tanah seluas 472 M² yang terletak di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercatat di SHM Nomor 23 dan sekarang Kabupaten Kotabaru merupakan pemekaran menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon Pengadilan Negeri Batulicin melakukan sita jaminan sebidang tanah seluas 472 M² yang terletak di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercatat di SHM Nomor 23 dan sekarang Kabupaten Kotabaru merupakan pemekaran kemudian menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 23;
15. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
16. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij Voorraad*) meski ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalam akte Notaris dari Kantor Pang Andreas Pangestu SH., MKn. Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari terjualnya perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan setiap per 1 unit rumah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari total jumlah terjualnya 114 unit rumah dari Tergugat;
4. Menyatakan sah pembayaran Tergugat atas terjual 114 unit untuk Type 36 terjual 107 unit dan Type 48 terjual 7 unit rumah di perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan itu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2019 kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 24 Januari 2019 tentang pelunasan pembayaran terjual 114 unit untuk Type 36 terjual 107 unit dan Type 48 terjual 7 unit rumah di perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu dengan sisa yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang harusnya dilakukan pembayaran oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019, namun sampai sekarang Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan sisa pembayaran;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pelunasan pembayaran terjual 114 unit untuk Type 36 terjual 107 unit dan Type 48 terjual 7 unit rumah di perumahan Cipta Kampung Baru Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang harusnya dilakukan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019 tersebut sebagai **perbuatan wanprestasi**;
7. Menyatakan sah penyerahan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 23 sebidang tanah seluas 472 M² yang terletak di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercatat di SHM Nomor 23 dan sekarang Kabupaten Kotabaru merupakan pemekaran menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai jaminan dalam Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang kemudian dibawa oleh Tergugat dan Penggugat dilegalisasi ke Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu SH., MKn. Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun immateril, kerugian secara materil adalah sebesar Rp.286.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) yang seharusnya sudah diperoleh Penggugat sejak tanggal 24 Juli 2019, dan

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian secara immateril lamanya Penggugat menunggu pembayaran Tergugat tersebut serta tekanan batin dan rasa malu dimasyarakat dimana Penggugat atau perwakilan dari Penggugat yang selalu datang menemui dan mencari Tergugat untuk melakukan penagihan uang kepada Tergugat yang seolah-olah Penggugat yang berutang kepada Tergugat, yang bilamana dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.786.000.000.- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);**

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 23 sebidang tanah seluas 472 M² yang terletak di Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru dan sekarang Kabupaten Kotabaru merupakan pemekaran menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya untuk mewakili dirinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang bernama H. Juhriansyah dan kuasa hukumnya di persidangan pada tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Bln dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan menempuh jalur kekeluargaan diluar pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa perkara a qua masih dalam proses akan pembacaan gugatan;

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menjelaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum memberikan jawaban di persidangan oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv karena pencabutan gugatan yang dimohon oleh Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana tertanggal 11 Desember 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Bln;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Bln dari buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Dedy Aristianto, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	200.000,00
4	PNBP Panggilan pertama	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
6	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
T O T A L		Rp	310.000.00

Halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor12/Pdt.G.S./2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)